

1980

NOMOR INSTR-004/J.A/11/1980, , LAMP.

INSTRUKSI JAKSA AGUNG TENTANG SEMUA PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN ESELON SELAKU PEJABAT PENILAI PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG : 1.MENGISI DAN MEMELIHARA BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 2.MENCATAT SEMUA KEGIATAN DARI SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI NILAI DALAM BUKU CATAT

ABSTRAK :
CATATAN :

KEJAKSAAN RI